



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2010/PTUN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

NI NYOMAN TARI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Banjar Wargasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. I MADE NAYA, SH,**
- 2. I WAYAN KUMARA NATHA, SH,**
- 3. I NYOMAN LODRA, SH,**

Sama-sama advokat, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat kantor di Jalan A.Yani No.323, Perum Calista Indah No.1 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 5 Agustus 2010 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG , bertempat kedudukan di Jalan Pudak No.7 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KETUT SUBURJO, SH., MH. ;
2. WAYAN SUTITA, SH ;
3. NYOMAN SUARTA, SH ;
4. NI MADE SINTA DEWI, SH ;

Sama ...

Sama- sama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK- 51.03/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D A N

Drs. BENEDICTUS I MADE BENNY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Banjar Tuka Dalung, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAPOSAN SIHOMBING, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum di Law Office Haposan Sihombing & Partners, Jalan Raya Kuta No.80, Kuta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang terdapat di dalamnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN- MH/2010/PTUN.Dps tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN.PER/2010/PTUN.Dps tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 11/G/2010/PTUN.Dps tanggal 5

Oktober ...

Oktober 2010;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2010 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 16 Agustus 2010 dengan register perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki pada tanggal 6 September 2010
mengemukakan alasan-alasan gugatan dalam sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Kenyir (alm) dimana Penggugat adalah sebagai istri dari I Ketut Kenyir (alm), dalam perkawinan I Ketut Kenyir dengan Penggugat mempunyai seorang anak bernama I Wayan Weta (alm); dan I Wayan Weta (alm) kawin dengan Ni Nengah Yudiastini (alm) dan melahirkan dua orang anak bernama Monica Vicky Anita dan E. Kadek Trias Purnawan (masih belum dewasa) ;

2. Bahwa I Ketut Kenyir (alm) ada meninggalkan sebidang tanah sawah dengan pipil No. 235, atas nama I Ketut Kenyir dengan SPPT No. 51.003.060.005.033- 0052.0 atas nama I Ketut Kenyir , terletak di Subak Bernasi, Banjar Tuka, Pasedahan Yeh Bolo, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 0,470 Ha, dengan batas-batas :

Utara : Tanah I Wayan Sudri ;

Timur : Pangkung ;

Selatan : Tanah I Regis ;

Barat : Tanah I Gusti Ayu Surastiati ;

Dan tanah tersebut disakap (dikerjakan dengan bagi hasil) oleh Pan Regig alias I

Made

Made Bronong (ayah dari Doktorandus Benedictus I Made Benny), kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diubah SPPTnya menjadi atas nama Pan Regig (alias I Made Brondong) oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Badung, tetapi pada tahun 2009 dikembalikan SPPTnya oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Badung menjadi atas nama I Ketut Kenyir ;

3. Bahwa atas peninggalan tanah tersebut (tanah sawah dengan pipil No. 235 atas nama I Ketut Kenyir dengan SPPT No. 51.003.060.005.033- 0052.0, atas nama I Ketut Kenyir terletak di Subak Bernasi, Banjar Tuka, Pasedahan Yeh Bolo, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 0,470 Ha, secara hukum patut diwarisi oleh Penggugat bersama cucu- cucunya bernama Monica Vicky Anita dan E. Kadek Trias Purnawan (masih belum dewasa) ;

4. Bahwa tanah peninggalan I Ketut Kenyir (alm) yaitu tanah sawah dengan pipil No. 235 atas nama I Ketut Kenyir dengan SPPT No. 51.003.060.005.033- 0052.0, atas nama I Ketut Kenyir terletak di Subak Bernasi, Banjar Tuka, Pasedahan Yeh Bolo, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 0,470 Ha pernah dimutasi SPPTnya oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Badung tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi atas nama Pan Regig (ayah dari Doktorandus Benedictus I Made Benny) dan kemudian dimohonkan konversi oleh Doktorandus Benedictus I Made Benny dan itupun baru diketahui oleh Penggugat karena diberitahukan oleh I Wayan Puja, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada tanggal 28 Juli 2010 dan atas pengetahuannya tersebut yang bersangkutan diberitahu oleh I Wayan Dindra beralamat di Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung didukung dengan Berita Acara Panggilan Dinas yang dikeluarkan oleh Tergugat No.BAPD/01/Juli/2010/SKP Tanggal 26 Juli 2010 dan atas perbuatan Tergugat tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan

peralihan ...

peralihan hak menjadi Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 5518/Dalung/2009 tanggal 30 Juni 2009 Penggugat sangat dirugikan dan atas perbuatan Tergugat tersebut penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 5518/Dalung/2009 tanggal 30 Juni 2009 adalah batal atau tidak sah karena proses penerbitannya melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik dan benar diantaranya asas transparansi, asas keadilan, dalam hal ini penerbitan sertifikat a-quo tidak diumumkan sebagaimana mestinya dan melanggar pasal 26 (1), (2), (3) PP No.24 Tahun 1997, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan karena Keputusan Tergugat a-quo melanggar pasal 53 (2) a UU No.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), dalam perkara ini Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.5518 / Dalung / 2009 tanggal 30 Juni 2009 adalah cacat hukum karena salah proses administrasi, mengingat Penggugat adalah selaku ahli waris dari I Ketut Kenyir (alm) yang berhak atas tanah peninggalan I Ketut Kenyir (alm) yaitu tanah pipil No. 235 atas nama I Ketut Kenyir terletak di Subak Bernasi, Banjar Tuka, Pasedahan Yeh Bolo, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 0,470 Ha, dan sama sekali Penggugat maupun I Ketut Kenyir (alm) semasa hidupnya tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada

Doktorandus ...

Doktorandus Benedictus I Made Benny ;

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) dalam perkara ini berupa Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doktorandus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No. 5518/Dalung/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas tanah pipil No. 235 atas nama I Ketut Kenyir terletak di Subak Bernasi, Banjar Tuka, Pasedahan Yeh Bolo, Kabupaten Badung, Provinsi Bali bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas transparansi, asas kepastian hukum dan asas keadilan dan asas akuntabilitas bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (vide UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24, 25, 26 (1), (2), (3) yang secara hukum administrasi telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang mana proses penerbitan / pelaksanaan administrasinya adalah cacat hukum dan karenanya Sertipikat Hak Milik No.9413 / Desa Dalung, atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.5518 / Desa Dalung / 2009 tanggal 30 Juni 2009 adalah batal atau tidak sah ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini dan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) yaitu Sertipikat Hak Milik No.9413 / Desa Dalung, atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.5518 / Dalung / 2009 tanggal 30 Juni 2009 ;

3. Memerintahkan ...

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu Sertipikat Hak Milik No.9413 / Desa Dalung, atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.5518 / Dalung / 2009 tanggal 30 Juni 2009 ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau ;

Penggugat mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 27 September yang diajukan dalam persidangan tanggal 28 September 2010 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani perkara aquo karena yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan adalah menyangkut kepemilikan antara Penggugat dengan pemegang Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Drs. Benedictus I Made Benny, karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan pipil 235 atas nama I Kenyir (dengan SPPT No. 51.003.060.005.0033- 0052.0) jadi dengan demikian adalah masalah kepemilikan dan yang berwenang mengadili / menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani perkara aquo karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 yaitu sembilanpuluh (90) hari, gugatan diajukan tanggal 16 Agustus 2010, sedangkan penerbitan sertipikat diterbitkan 14 Juli 2009, jadi hampir lebih dari satu tahun atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari. terhitung dari tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan gugatan Penggugat didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 16 Agustus 2010. Disamping itu Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.9413 / Desa Dalung atas nama Drs. Benedictus I Made Benny, terhitung sejak mengajukan keberatan yang diwakili oleh kuasanya I Wayan Dindra, tanggal 22 Desember 2009, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (sekarang sebagai Tergugat), juga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa tanggal 14 Juli 2009 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.9413/Desa Dalung atas nama Drs.Benedictus I Made Benny, berdasarkan konversi dari tanah Hak Milik Adat menjadi Hak Milik sesuai Undang- Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) dan secara administratif telah memenuhi syarat yaitu baik penguasaan data fisik maupun data yuridis telah dipenuhi oleh Drs.Benedictus I Made Benny yaitu antara lain :
 - Adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Drs.Benedictus I Made Benny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Banjar Tuka, Desa Dalung,
Kecamatan Kuta Utara yang diketahui oleh Kepala
Desa/Kelurahan

Dalung ...

Dalung Drh. Nyoman Triasa ;

- Adanya Surat Pernyataan (memenuhi ketentuan PP. No.24 tahun 1997 jo. PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 pasal 76 ayat 3) dari Drs.Benedictus I Made Benny pada tanggal 17 November 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Dalung Drh. Nyoman Triasa ;
- Adanya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda- Tanda Batas Bidang Tanah pada tanggal 17 November 2008 dari Drs.Benedictus I Made Benny. Dengan sebelah utara : sawah Wayan Sudri, sebelah barat : jalan setapak, sebelah selatan : sawah, sebelah timur : sungai ;
- Adanya Surat Pernyataan Pemasangan tanda- tanda batas bidang tanah pada tanggal 17 November 2008 dari Drs.Benedictus I Made Benny ;
- Adanya blanko permohonan konversi tanggal 17 November 2008 kepada Drs.Benedictus I Made Benny ;
- Adanya sket tanah dari Drs.Benedictus I Made Benny yang diketahui oleh Drh. Nyoman Triasa ;
- Adanya Surat Keterangan berdomisili dari Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Dalung atas nama Drs.Benedictus I Made Benny pada tanggal 28 Oktober 2008 No.2601/I/X/08 yang dibuat oleh Perbekel Dalung Drh. Nyoman Triasa ;

- Adanya Surat Keterangan Nama dari Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara Desa Dalung atas nama Drs.Benedictus I Made Benny pada tanggal 28 November 2008 No.2918/XI/08 yang dibuat oleh Kepala Desa Dalung Drh. Nyoman Triasa ;
- Adanya Surat Pernyataan Silsilah yang ditandatangani oleh Drs.Benedictus I Made Benny dan F.Gede Prianata pada tanggal 30 November 2006 yang mengetahui Kelian Dinas Br.Tuka Drs. Alex Nyoman Gunarsa, Camat Kuta Utara Drs. A.A Ngurah Rai Yuda Darma, Bendesa Adat Tuka, Wayan Dana

dan

dan Perbekel Desa Dalung Drh. Nyoman Triasa ;

- Adanya Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan oleh Yohanes I Made Rai, Y. Made Ratnata, L. Nyoman Herinata, N. Ketut Winata, F. Gede Prianata pada tanggal 30 November 2006 yang mengetahui, Kelian Dinas Br.Tuka Drs. Alex Nyoman Gunarsa, Camat Kuta Utara Drs.A.A Ngurah Rai Yuda Darma, Bendesa Adat Tuka, Wayan Dana dan Perbekel Desa Dalung Drh. Nyoman Triasa ;
- Adanya Surat Pernyataan Waris oleh Yohanes I Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai, Drs.Benedictus I Made Benny, Y. Made Ratnata, L. Nyoman Herinata, N. Ketut Winata, F. Gede Priyana pada tanggal 30 November 2006 yang mengetahui, Kelian Dinas Br.Tuka Drs. Alex Nyoman Gunarsa, Camat Kuta Utara Drs.A.A Ngurah Rai Yuda Darma, Bendesa Adat Tuka, Wayan Dana dan Perbekel Desa Dalung Drh. Nyoman Triasa ;

- Adanya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pada tanggal 29 Agustus 2008 No.SPPT (NOP) 51.03.060.005.033- 0052.0 sejumlah Rp.162.000 (Seratus enam puluh duaribu rupiah) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Perkotaan SPPT (NOP) 51.03.060.005.033- 0052.0 sejumlah Rp.162.000 (Seratus enam puluh duaribu rupiah) ;
- Adanya Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka pengakuan / penegasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Desember 2008 No.480.61- 146/BD dengan pemohon Drs.Benedictus I Made Benny, tanah yang dimohon terletak di desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Adanya Surat Perintah Setor Sertifikat / pipil 51.03.060.005.033- 0052.0 atas nama Drs.Benedictus I Made Benny ;
- Adanya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ...

pada tanggal 9 Desember 2008 oleh Drs.Benedictus I Made Benny obyek pajak (NOP) 51.03.060.005.033-0052.0, Kel. Dalung, Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara ;

- Adanya Surat Pernyataan dari Drs.Benedictus I Made Benny pada tanggal 30 November 2008 ;
- Adanya Surat Tanda Terima Dokumen / berkas pada tanggal 9 Januari 2009 No.673/2009 nama pemohon Drs.Benedictus I Made Benny beralamat di Banjar Tuka Badung, Kecamatan Kuta Utara, Dalung ;
- Adanya Surat Perintah Setor pada tanggal 9 Januari 2009 No.673/2009 ;
- Adanya Surat Kuasa dari Drs.Benedictus I Made Benny penerima kuasa Nicolaus I Ketut Winatha untuk dan atas nama pemberi kuasa, mengurus / menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Sidang Panitia A di kantor Desa Dalung atas sebidang tanah yang diuraikan dalam SPPT No. 51.03.060.005.033- 0052.0 dengan luas \pm 4.500 m² atas nama Drs. Benedictus I Made Benny terletak di Banjar Tuka, Desa Dalung, Kec.Kuta Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Adanya Surat Keterangan Kematian atas nama Katharina Ni Wayan Sumadi, pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 No. 545/I/II/09. Adanya Surat Keterangan Kematian atas nama Daniel J Wayan pada tanggal 26 Februari 2009 No. 546/I/II/09, Adanya Surat Keterangan Kematian atas nama Katharina Ni Wayan Sining pada tanggal 26 Februari 2009 No. 547/I/II/09 ;

- Adanya Surat Persetujuan / Pernyataan dari saudara perempuan yaitu Ni Nyoman Isabella, Ni Ketut Saji, Ni Ketut Suteja pada tanggal 25 Februari 2009 ;
- Adanya resume penelitian pemeriksaan tanah / Panitia A yang diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 pemohon Drs. Benedictus I Made Benny ...
Benny SPPT No. 51.03.060.005.033- 0052.0, klas A.33 luas 4.500 m² dari luas pokok 4.500 m² atas nama Drs. Benedictus I Made Benny ;
- Adanya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Ni Wayan Suardani, I Ketut Dabel Marutha, I Gst Ngr Sudiartawa ;
- Adanya pengumuman data fisik dan yuridis (Di 201 B) No.447/2009 tanggal 20 April 2009 ;
- Adanya Berita Acara Pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis (di 202) No.1082/2009 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 dilanjutkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang ditetapkan tanggal 29 Juni 2009 ;

- Adanya Pembuatan Surat Ukur (Di 207) No.5518/Dalung/2009 tanggal 30 Juni 2009 Desa Dalung ;

- Adanya Pembuatan Buku Tanah (Di 206) dan dilanjutkan pembuatan Sertifikat ;

- Adanya Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9413 / Desa Dalung tanggal 14 Juli 2009 atas nama Drs. Benedictus I Made Benny seluas 4310 M

- Adanya pembukuan ;

- Adanya Penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung kepada Pemohon ;

3. Bahwa dengan demikian semua dalil gugatan / posita gugatan Penggugat dalam angka 4, 5 dan 6 tidak terbukti dan mengada- ada, karena semua persyaratan sesuai dengan persyaratan administrasi angka 2 tersebut diatas telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

4. Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Negara Agraria / Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang
ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ;

5. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak
ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan
Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan
yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat
telah menyampaikan repliknya tertanggal 4 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam persidangan tanggal 5

Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan berlangsung, telah masuk permohonan intervensi dari pemohon intervensi yang bernama Drs. Benedictus I Made Benny dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 5 Oktober 2010 dengan Nomor Register 11/G/ 2010/PTUN.Dps/Intv ;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi dari Drs. Benedictus I Made Benny tersebut mengemukakan dasar- dasar sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pemilik tanah bersertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny tertanggal 14 Juli 2009, Surat Ukur No.5518/Dalung/2009 luar 4310 M² yang dijadikan obyek gugatan perkara No.11/G/2010/PTUN.Dps ;

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon Intervensi merasa berkepentingan untuk ikut menjadi Pihak Ketiga (Intervenient) didalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Intervensi (Drs. Benedictus I Made Benny) sebagai Penggugat Intervensi / Tergugat Intervensi / Pihak Ketiga yang membela haknya sendiri dalam Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.Dps ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, sebelumnya Majelis Hakim telah meminta persetujuan dari para pihak, dimana dari pihak Penggugat menyatakan berkeberatan atas masuknya Pihak III dalam sengketa Nomor : 11/G/2010/PTUN.Dps tersebut dengan alasan yang sudah masuk ke dalam substansi gugatan sedangkan dari pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 12 Oktober 2010 , yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan dan replik dari Penggugat serta menanggapi jawaban dan duplik dari Tergugat tertanggal 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk menanggapi Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut tertanggal 26 Oktober

2010 ...

2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

A. **ALAT BUKTI SURAT** berupa fotocopy yang ditandai dengan P . 1 sampai dengan P . 10 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut ;

1. Bukti P . 1

:

Silsilah Keluarga atas nama I Ketut Kenyir (alm) tertanggal 11 Oktober 2010, yang dibuat oleh Ni Nyoman Tari ;

2. Bukti P . 2

:

Surat Keterangan Kematian dari Perbekel Desa Ekasari Jembrana tertanggal 6 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa I Ketut Kenyir telah meninggal tahun 1968. I Wayan Westa meninggal tahun 2006, Ni Nengah Yudiastini meninggal tahun 2001 ;



:

Surat Pernyataan Pembagian Waris atas nama I Ketut Kenyir (alm) yang dibuat oleh Monica Vicky Anita dan E. Kadek Trias Purnawan, tertanggal 10 Oktober 2009 meninggalkan ahli waris adalah Ni Nyoman Tari, Monica Vicky Anita dan E. Kadek Trias Purnawan sepakat akan mensertipikatkan tanah peninggalan I Ketut Kenyir (alm) dengan pipil No. 235, Luas 0,470 Ha, an. I Ketut Kenyir alamat Br.Tuka, subak Bernasi No.87, Kec. Pasedahan Yeh Bolo Kabupaten Badung ;

4. Bukti ...

4. Bukti P . 4 :

Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Ni Nyoman Tari, yang menyatakan bahwa Ni Nyoman Tari sebagai nenek dan juga bertindak dari cucunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Monica Vicky Anita dan
E. Kadek Trias Purnawan ;

5. Bukti P . 5 :

SPPT No. 51.03.060.005.033-
0052.0 atas nama I Ketut Kenyir
(alm), letak obyek pajak subak
Bernasi, Dalung, Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Luas 4.700 M2,
Klas A.33 ;

6. Bukti P . 6 :

Surat Keterangan Ketetapan Iuran
Pembangunan Daerah (Pipil)
No.235, Luas 0,470 Ha, an I
Ketut Kenyir alamat Br.Tuka,
subak Bernasi No.87, Kec.
Pasedahan Yeh Bolo Kabupaten
Badung, Propinsi Bali ;

7. Bukti P . 7 :

Peta tanah dengan kode 52 dari
pipil No.235, Luas 0,470 Ha, an
I Ketut Kenyir alamat Br.Tuka,
subak Bernasi No.87, Kec.
Pasedahan Yeh Bolo Kabupaten
Badung, Propinsi Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P . 8 :

Surat Pernyataan dari Ni Nyoman
Tari tertanggal 11 Nopember
2010 perihal Pencabutan Akta
Pernyataan No .09 tanggal 16
Juni 2010 ;

9. Bukti P . 9 :

Salinan Akta Pembatalan No. 13
tanggal 19 Nopember 2010 yang
dibuat dihadapan Dewi Handayani
Sudana, SH. M.Kn. Notaris dari
Kabupaten Jembrana - Bali ;

10. Bukti ...

10. Bukti P . 10

:

Surat Pernyataan dari Ni Nyoman
Tari tertanggal 09 Mei 2010
perihal Pencabutan Surat Kuasa
tanggal 10 Oktober 2009 ;

B. **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**, dimana dalam sengketa
ini Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi,
sebagai berikut ;

1. Saksi **I NYOMAN PUJA**, memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang jual beli sepeda motor dan membantu mengurus permohonan membuat sertipikat tetapi bukan sebagai biro jasa ;

- Bahwa saksi pernah disuruh untuk mengurus sertipikat oleh Penggugat dengan membawa sebuah pipil dan meminta tanda tangan Kepala Desa ke kantor Kepala Desa kira-kira akhir Juli 2010 dan Kepala Desa (Nyoman Triasa) mengatakan bahwa tanah tersebut sudah ada sertipikat atas nama Drs. Benedictus I Made Benny ;

- Bahwa saksi tidak datang lagi ke Kantor Pertanahan Badung setelah diberitahu oleh Kepala Desa kalau tanah tersebut sudah ada yang mensertipikatkan ;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Penggugat ataupun oleh suaminya pada saat masih hidup tetapi jawabannya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Penggugat maupun oleh suaminya ;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut sesuai dengan pipil yang dimiliki oleh Penggugat adalah 47 are (4.700 M²) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu karena tanah tersebut kira-kira 300 meter dari rumah saksi ;

- Bahwa yang mengerjakan tanah itu sekarang adalah orang dari Buduk selaku ...

selaku penggarap namanya I Kaneng ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dibawa hasil-hasil tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Drs Benedictus I Made Benny ;

- Bahwa Drs. Benedictus I Made Benny bukan orang dari banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

- Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki tapi sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang cucu yang masih hidup, satu laki-laki dan satu perempuan ;

- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Pan Regig yang tinggal di banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan pernah bertemu dengannya pada saat saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan tidak mengetahui bahwa Pan Regig
(alm) tersebut adalah orang tua dari Drs.
Benedictus I Made Benny ;

- Bahwa saksi mengenal Kepala Dinas Banjar Tuka
(Alex Nyoman Gunarsa), Perbekel Desa Dalung
(Nyoman Triasa), Camat Kuta Utara (AA Ngurah
Rai Yuda Darma) ;

- Bahwa saksi mengenal Wayan Dindra tetapi tidak
mengetahui hubungan Wayan Dindra dengan
Penggugat dan dengan tanah itu ;

2. Saksi **I MADE SULANDRA**, memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Jembrana dan bekerja di
Dalung sebagai tukang bangunan ;

- Bahwa saksi mengenal I Ketut Kenyir (alm) yang
meninggal pada tahun 1968. Dia mempunyai
seorang istri yang bernama Ni Nyoman Tari,
mempunyai anak yang bernama I Wayan Westa (alm)
meninggal tahun 2005. Istri dari I Wayan
Westa bernama Ni Nengah Yudiastini (alm)

meninggal ...

meninggal tahun 2006. Mereka mempunyai 2 anak
yaitu Monica Vicky Anita perempuan umur 19
tahun dan E Kadek Trias Adi Purnawan laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki umur 16 tahun ;

- Bahwa I Ketut Kenyir (alm) meninggalkan sebidang tanah yang letaknya di Dusun Tuka, Dalung berupa tanah sawah yang luasnya 47 are ;

- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah itu dan tahu batas- batasnya yaitu

Utara :

Tanah Pak Sudri ;

Timur :

Sungai / pangkung ;

Selatan :

Tidak tahu / lupa ;

Barat : Panti Asuhan, jalan setapak, saluran air ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik I Ketut Kenyir (alm) dari pipil dan SPPTnya dan tidak mengetahui kalau tanah itu pernah dipindahtangankan ataupun sudah disertipikatkan oleh orang lain ;

- Bahwa Ni Nyoman Tari tinggal di Jembrana sedangkan tanahnya ada di Tuka karena dulu dia transmigrasi dan tanahnya itu dititipkan kepada iparnya yang bernama I Made Brondong / Pan Regig untuk menggarap tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pan Regig (alm) adalah ayah kandung dari Drs. Benedictus I Made Benny ;
- Bahwa Drs. Benedictus I Made Benny tinggal di Jakarta karena mencari penghidupan sejak 20 tahun lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah itu, maupun yang menguasai tanah itu sekarang ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah itu dan pada waktu itu tidak melihat ada patok ;
- Bahwa ...
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Pastur Sadeg yang bertugas di Gereja di Tuka ;
- Bahwa saksi mengenal Wayan Dindra dan pernah diajak ke Notaris mengantar Penggugat untuk mencabut Surat Pernyataan yang dibuat sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal maupun tidak pernah bertemu dengan Drs. Benedictus I Made Benny ;

3. Saksi **BUDI SETYAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah fungsional Penilai Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Badung Utara ;

- Bahwa sejak saksi pindah ke KPP Pratama Badung
Utara tahun 2008 kondisi SPPT No.
51.003.060.005.033- 0052.0 tersebut sudah atas
nama Doktorandus Benedictus I Made Benny. Pada
tahun 2009 ada permohonan mutasi terhadap SPPT
tersebut sehingga menjadi atas nama I Ketut
Kenyir. Kemudian ada lagi permohonan mutasi
sehingga menjadi atas nama Doktorandus
Benedictus I Made Benny kembali ;

- Bahwa pada tahun 2009 seseorang yang bernama I
Wayan Dindra pernah mengajukan permohonan
mutasi menjadi atas nama I Ketut Kenyir dan
karena semua persyaratan sudah dipenuhi maka
diproses sehingga terbit menjadi atas nama I
Ketut Kenyir. Kemudian tanggal 26 Agustus 2009
Doktorandus Benedictus I Made Benny mengajukan
mutasi dengan melampirkan Surat Keterangan
Domisili dan SHM No. 9413 sehingga diproses
juga dan kembali menjadi atas nama Doktorandus
Benedictus I Made Benny ;

- Bahwa yang menjadi syarat mutasi wajib pajak
pada SPPT adalah asli atau fotocopy bukti setor
pajak tahun sebelumnya, fotocopy K T P atau
domisili ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili, fotocopy sertifikat atau Surat
Pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat
desa apabila tidak ada sertifikat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT tersebut atas nama siapa sebelum atas nama Drs. Benedictus I Made Benny dan saksi hanya melihat ada lampiran surat tertanggal 13 Maret 1970 tentang Ipeda Pasedahan Yeh Pulu atas nama I Ketut Kenyir yang menyebutkan identitas tanah tersebut yaitu terletak di blok 30 klas desa I luas 210 DA dan blok 30, II, hektar 0, DA 260 dan luas keseluruhan 470 DA, klasiran tahun 1950 atas nama I Ketut Kenyir, Banjar Tuka, Subak Bernasi ;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat sudah timbul SPPT PBB atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, sedangkan atas nama I Ketut Kenyir tidak ada datanya membayar pajak sampai tahun berapa ;
- Bahwa PBB bisa dibayar oleh orang lain apabila jumlahnya masih kurang bayar. Sedangkan apabila sudah lunas tidak bisa dibayar oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **ALAT BUKTI SURAT** berupa fotocopy yang ditandai dengan T . 1 sampai dengan T . 26 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut ;

1. Bukti

T

1

:

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Drs.Benedictus I Made Benny ;

2. Bukti

T

2

:

Surat Pernyataan dari Drs.Benedictus I Made Benny tanggal 17 Nopember 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Dalung Drh. Nyoman Triasa ;

3. Bukti ...

3. Bukti

T

3

:



Surat Pernyataan Pemasangan
Tanda - Tanda Batas Bidang
Tanah ;

4. Bukti T . 4

:
Sket tanah dari Drs. Benedictus
I Made Benny yang diketahui oleh
Drh. Nyoman Triasa ;

5. Bukti T . 5

:
Surat Keterangan Berdomisili
dari Pemerintah Kabupaten Badung
tanggal 28 Oktober 2008 NO.
2601/I/X/08 yang dibuat oleh
Perbekel Dalung Drh. I Nyoman
Triasa ;

6. Bukti T . 6 :

Surat Keterangan Nama dari
Pemerintah Kabupaten Badung
tanggal 28 Nopember 2008 No.
2918/XI/08 ;

7. Bukti T . 7



:

Surat Pernyataan Silsilah
tanggal 30 Nopember 2006 yang
diketahui Kelian Dinas Br. Tuka
Drs. Alex Nyoman Gunarsa, Camat
Kuta Utara dan Perbekel Desa
Dalung ;

8. Bukti T . 8

:

Surat Pernyataan Kesepakatan /
Persetujuan tanggal 30 November
2006 ;

9. Bukti T . 9

:

Surat Pernyataan Waris tanggal
30 November 2006 ;

10. Bukti T . 10

:

SPPT No. 51.03.060.005.033-
0052.0 ; -----

11. Bukti T . 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

Risalah Pertimbangan Teknis
Penatagunaan Tanah Dalam Rangka
Pengakuan / Penegasan Hak Atas
Tanah tanggal 9 Desember 2008
No. 480.61- 146/Bd. Setelah
dicocokkan sesuai dengan
fotocopynya yang dilegalisasi ;

12. Bukti T . 12

:

Surat Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (SSB)
tanggal 9 Desember 2008 ;

13. Bukti ...

13. Bukti T . 13

:

Surat Pernyataan dari Drs.
Benedictus I Made Benny tanggal
30 November 2008 ;

14. Bukti T . 14

:



Surat Kuasa dari Drs Benedictus
I Made Benny selaku pember
kuasa memberi kuasa kepada
Nicolaus I Ketut Winatha ;

15. Bukti T . 15

:

Surat Keterangan Kematian Atas
Nama Katharina Ni Wayan Sumadi
tanggal 26 Pebruari 2009 No.
545/I/II/09 ;

16. Bukti T . 16

:

Surat Persetujuan / Pernyataan
dari saudara perempuan yaitu Ni
Nyoman Isabella, Ni Ketut Saji,
Ni Ketut Suteja pada tanggal 25
Februari 2009 ;

17. Bukti T . 17

:

Resume Penelitian Pemeriksaan
Tanah / Panitia A yang
diadakan pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 ;

18. Bukti T . 18

:

Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan Panitia A pada hari
Selasa tanggal 24 Februari
2009 ;

19. Bukti T . 19

:

Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis tanggal 20 April 2009 ;

20. Bukti T . 20

:

Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan
Yuridis tanggal 22 Juni 2009 ;

21. Bukti T . 21

:

Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung
tanggal 29 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T . 22

:

Buku Tanah Hak Milik No. 9413 /

Desa Dalung atas nama Drs.

Benedictus I Made Benny ;

23. Bukti T . 23

:

Surat Ukur No. 5518 / Dalung /

2009 tanggal 30 Juni 2009 luas

4310 m2 ;

24. Bukti ..

24. Bukti T . 24

:

Pasal 55 dalam Undang- undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

25. Bukti T . 25

:

Surat Laporan Pengaduan oleh I

Wayan Dindra pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2009 Nomor

LP/001/Desember/2009/SKP tentang

pemblokiran terhadap Sertipikat

Hak Milik No.9413 / Desa Dalung

luas 4310 m2 atas nama Drs.

Benedictus I Made Benny ;

26. Bukti T . 26 :

Surat

Kuasa oleh Ni Nyoman Tari yang

memberi kuasa kepada I Wayan

Dindra sebagai penerima kuasa

pada tanggal 10 Oktober 2009.

Setelah dicocokkan sesuai dengan

fotocopynya ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

A. **ALAT BUKTI SURAT** berupa fotocopy yang ditandai dengan T. I . 1 sampai dengan T.I.II dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut ;

1. Bukti T . I . I : Sertifikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus Benedictus I Made

Benny tertanggal 14 Juli 2009 ;

2. Bukti T . I . II : Salinan Akta

Pernyataan No. 09 tanggal 16

Juni 2010 yang dibuat dihadapan

Dewi Handayani Sudana, SH.

M. Kn. Notaris dari

Kabupaten

Jembrana ...

Jembrana - Bali ;

B. **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**, dimana dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi I **NYOMAN MINGKREG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penggarap dari tanah Doktorandus Benedictus I Made Benny dari tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an dan saksi mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah Pan Regig (alm) yaitu orang tua dari Doktorandus Benedictus I Made Benny sedangkan cara Pan Regig memperoleh tanah tersebut apakah dari warisan atau dari membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pekaseh (Kepala Subak) dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1998 ;

- Bahwa dalam kepengurusan subak tersebut didata tanah- tanah siapa saja yang ada tergantung lokasinya dimana luasnya kira- kira 10 hektar per kelompok dan ada kewajiban membayar iuran dari anggota subak dalam bentuk uang tiap habis panen yang namanya penguwot dan dibayar oleh penggarap tanah masing- masing ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Ketut Kenyir membayar pajak tanah itu karena yang membayar pajak tanah itu sebelumnya adalah Pan Regig kemudian Doktorandus Benedictus I Made Benny. Saksi mengetahuinya karena dulu pernah bertugas untuk memungut pajak ;

- Bahwa saksi tidak mengenal I Ketut Kenyir tetapi pernah mendengar namanya dan saksi juga tidak mengenal Ni Nyoman Tari (Penggugat) ;

- Bahwa Doktorandus Benedictus I Made Benny tinggal di Jakarta sejak sekolah sampai sekarang ;

- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil- hasilnya saksi

serahkan ...

serahkan kepada Paulus I Ketut Dongker untuk diteruskan kepada Doktorandus Benedictus I Made Benny, karena Paulus I Ketut Dongker diberikan kuasa oleh Doktorandus Benedictus I Made Benny untuk mengurus hasil- hasil tanah tersebut ;

- Bahwa pembagian hasil tanah itu adalah 1 bagian untuk pemilik dan 2 bagian untuk penggarap ;

2. Saksi I **MADE KANENG** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Doktorandus Benedictus I Made Benny karena sebagai penggarap tanah tersebut dari tahun 1990 sampai sekarang dan saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa pernah ada seseorang yang bernama Pak Dindra dari Palasari, Jembrana mendatangi saksi sebanyak dua kali dan mengatakan untuk meminta hasil dari tanah tersebut namun saksi menyarankan untuk berurusan langsung dengan Pak Paulus I Ketut Dongker karena hasilnya sudah saksi serahkan kepadanya ;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Doktorandus Benedictus I Made Benny dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya tetapi hasilnya diserahkan kepada Pak Paulus I Ketut Dongker untuk mengelolanya ;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut ditanami padi dan biasanya panen dua sampai tiga kali dalam setahun ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 44 are dan batas - batasnya adalah ;
 - Sebelah selatan : sawah ;
 - Sebelah timur : sawah / kali ;
 - Sebelah utara : sawah ;
 - Sebelah ...
 - Sebelah barat : pasturan, sungai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu sudah disertipikatkan dan tidak pernah melihat ada patok maupun petugas yang mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah karena tergantung dari

pekerjaan di sawah tersebut ;

3. Saksi **PAULUS I KETUT DONGKER**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang diberikan kuasa oleh Doctorandus Benedictus I Made Benny sejak tahun 1980an untuk menerima hasil- hasil tanah tersebut dari penggarap dan selanjutnya diuangkan kemudian ditabung pada koperasi desa untuk selanjutnya ditarik oleh anak dari Doctorandus Benedictus I Made Benny ;
- Bahwa sejak tahun 1967 pada saat saksi tinggal di rumah orang tua Doctorandus Benedictus I Made Benny selama satu tahun tanah tersebut sudah dikuasai oleh Doctorandus Benedictus I Made Benny. Waktu itu tanah tersebut sudah digarap oleh kakak perempuannya dan saksi sering diajak ke tanah tersebut untuk mencari air dan menghalau belalang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Pan Regig (ayah Doctorandus Benedictus I Made Benny Pak Benny) memperoleh tanah tersebut apakah dari warisan ataupun dari membeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak tanah tersebut atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny dan saksi mengetahuinya karena saksi yang disuruh oleh Doctorandus Benedictus I Made Benny untuk membayar pajak tanah tersebut ;

- Bahwa selama mengurus hasil tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut ;

- Bahwa ...

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Doctorandus Benedictus I Made Benny bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat dan saksi tidak pernah diminta tolong untuk mengurus sertipikat tanah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah itu, yakni terakhir pada tahun 1967 ;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya patok-patok di tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat petugas dari kantor pertanahan ataupun petugas kelurahan datang memasang tanda batas / patok tanah ;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh seseorang yang bernama I Wayan Dindra satu kali saja tetapi lupa tahun berapa yang mengatakan ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat silsilah keluarga besar dan tidak pernah mengatakan ingin meminta hasil dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang , bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 9413/ Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, surat ukur No.5518/ Dalung/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 (vide bukti T.22 =T II.Int 1) ;

DALAM ...

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 27 September 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menangani perkara a quo karena yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat yang menyangkut kepemilikan antara Penggugat dengan pemegang sertipikat atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny sehingga yang berwenang untuk menangani perkara ini adalah Peradilan Umum ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat 90 hari, karena Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny terhitung sejak mengajukan keberatan yang diwakili kuasanya I Wayan Dindra tanggal 22 Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Tanggapannya tertanggal 19 Oktober 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut ;
Bahwa terdapat sengketa keperdataan yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu masalah yang menyangkut kepemilikan antara Penggugat dengan Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa Dalung atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny sehingga yang berwenang untuk memeriksa, menangani dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Tenggang Waktu ;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena Penggugat sudah mengetahui adanya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 9413 / Desa

Dalung ...

Dalung atas nama Doctorandus Benedictus I Made Benny terbukti adanya pengaduan dari I Wayan Dindra kuasa dari Penggugat tertanggal 22 Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

3. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan terang hubungan hukum yang terjadi yang mana dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Pihak Ketiga (Intervensi) sehingga antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 4 Oktober 2010 dan 26 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Kewenangan Absolut, yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo karena menyangkut kepemilikan antara Penggugat dengan pemegang sertipikat atas nama Drs. Benedictus I Made Benny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang berwenang untuk menangani perkara ini adalah Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 9413/ Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, surat ukur No.5518/ Dalung/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 (vide bukti T.22 =T II.Int 1) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ **Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat**

Tata ...

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari secara seksama obyek sengketa dalam kasus aquo dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 seperti dikutip diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dalam kasus aquo telah memenuhi semua unsur- unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena itu menjadi kompetensi absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi tentang “ Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat ” haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan aquo yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa ;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan maka tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis yakni 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh

Penggugat ...

Penggugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 9413/ Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5518/ Dalung/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung (vide bukti T.22 =T II.Int 1) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II
Intervensi, Penggugat sudah mengetahui adanya surat
Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo setidaknya
tidaknya tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan surat
laporan Pengaduan Nomor : LP/001/Desember/2009/SKP
tentang Pemblokiran (vide bukti T.25) yang mana
pengajuan keberatan tersebut diwakili kuasa hukum
Penggugat yaitu I Wayan Dindra berdasarkan surat kuasa
dari Ni Nyoman Tari (Penggugat) kepada I Wayan Dindra
tertanggal 10 Oktober 2009 (vide bukti T.26) ;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat membantah
secara tegas terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi karena Penggugat baru mengetahui
Sertipikat objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2010
berdasarkan berita acara panggilan dinas
No.BAPD/01/Juli/2010/SKP tanggal 26 Juli 2010 yang
dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana Penggugat
mengetahuinya melalui I Wayan Puja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 26 yang berupa
surat kuasa Ni Nyoman Tari (Penggugat) kepada I Wayan
Dindra, yang mana surat kuasa tersebut dibuat pada
tanggal 10 Oktober 2009 yang dipergunakan untuk mengurus
surat- surat atau akta- akta yang diperlukan untuk
pensertipikatan tanah sebagaimana yang terurai dalam SPPT
nomor 51.03.060.005.033- 0052- 0, kelas I, seluas 4.700 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Bernasi, kelurahan Dalung, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung terdaftar atas nama I Ketut Kenyir ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat kuasa tersebut I Wayan Dindra mengajukan berupa surat Laporan Pengaduan dengan Nomor : LP/ 001/ Desember/ 2009/ SKP tanggal 23 Desember 2009 tentang pemblokiran yang berisi permohonan

pemblokiran ...

pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No.9413/ Desa Dalung atas nama Drs. Benedictus I Made Benny (Vide bukti T.25) ;

Menimbang, bahwa I Wayan Dindra selaku penerima kuasa dari Ni Nyoman Tari, bertindak untuk dan atas nama Ni Nyoman Tari sehingga dengan menyebut secara jelas nomor dan letak sertipikat objek sengketa dalam surat pengaduan in casu menurut hukum saudara Ni Nyoman Tari selaku pemberi kuasa sudah mengetahui pula adanya sertipikat objek sengketa a quo sejak tanggal surat pengaduan in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 9413/ Desa Dalung atas nama Doktorandus Benedictus I Made Benny, tanggal 14 Juli 2009, surat ukur No.5518/ Dalung/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, pada tanggal 23 Desember 2009 pada waktu mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran yang dilakukan oleh I Wayan Dindra yang tidak lain adalah kuasa dari Ni Nyoman Tari (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa adanya bukti P-10 yang berupa surat pernyataan yang berisi pencabutan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2009, yang mana dibuat pada tanggal 09 Mei 2010, menurut Majelis Hakim pencabutan surat kuasa tersebut tidak berlaku surut dan tindakan hukum yang dilakukan I Wayan Dindra pada tanggal 23 Desember 2009 tetap merupakan kuasa dari Ni Nyoman Tari dan dinyatakan tetap berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada tanggal 23 Desember 2009 telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No.9413/ Desa Dalung tanggal 14 Juli 2009 (objek sengketa) dan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 16 Agustus 2010. Maka apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang

tenggang ...

tenggang waktu terbukti cukup beralasan dan secara hukum terbukti kebenarannya, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat dikabulkan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta- fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Mengadili ...

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.500,- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2010** oleh kami **H. ARIYANTO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, SH.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **LUH PUTU ASMARIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I ,
HAKIM ,

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DYAH

WIDIASTUTI,

SH

H. ARIYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANGGOTA II ,

ttd

ttd

LUH PUTU ASMARIANI, SH.

LISTYORANI IMAWATI,

SH.

Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. 112.500,- |
| 2. Biaya Sumpah dan saksi | : | |
| | | Rp. 50.000,- |
| 3. Meterai | : | Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.179.500,-

Terbilang : Seratus tujuh puluh sembilan ribu
limaratus rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)